

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 100/HK.01.01/K.JT-11/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 026
/PM.00.02/K.JT-11/02/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar periode 2018-2023 dan telah dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar periode 2023-2028 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2023;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-

115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23
Desember 2022.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-
115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23 Desember
2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merubah Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar tahun 2023, dengan susunannya
sebagaimana lampiran keputusan ini:

1. Pada bagian nama pengarah nama Sri Handoko Budi
Nugroho dan Edi Budi Susilo, diganti dengan Danang
Eko Kristiyanto dan Dini Tri Winaryani.

Kedua : PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karanganyar sebagaimana dalam Diktum Pertama
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan
implementasi pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap
pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat
oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan
Layanan untuk disampaikan kepada Komisi
Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan

pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23 Desember 2022.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 23 Agustus 2023



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan); dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 100 / HK.01.01/JT-11/08/2023
TANGGAL : 23 Agustus 2023

**PERUBAHAN PERTAMA SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Danang Eko Kritiyanto, S.E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Endroko, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Eko Wahyoto	Staf PNS Bagian SDM Organisasi dan Diklat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Joko Susilo, S.Kom.	Staf Non PNS Bagian Humas	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H	Staf Non PNS Bagian Datin	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., M.H	Staf Non PNS Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan

		Bagian Penyelesaian Sengketa	Informasi
12.	Argo Teguh Herjantoro, S.P.	Staf Non PNS Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf Non PNS Bagian SDM Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 23 Agustus 2023



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

